

KETETAPAN Nomor 35/PHP.BUP-XIX/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan Ketetapan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya, Provinsi Papua Tahun 2020, sebagai berikut:

Menimbang

- a. bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 16 Desember 2020 dari Kristian Wanimbo dan Yonas Tasti, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tahun 2020, Nomor Urut 3, yang berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 16 Desember 2020 memberi kuasa kepada Drs. Aloysius Renwarin, S.H., M.H., Muslim, S.H., M.Hum., Magdalena Maturbongs, S.H., M.H., Yustinus Butu, S.H., M.H., dan Brigytha A.M Lamere, S.H., yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 18 Desember 2020 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 18 Januari 2021 Perkara Nomor 35/PHP.BUP-XIX/2021 perihal dengan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020:
- b. bahwa terhadap Permohonan Perkara Nomor 35/PHP.BUP-XIX/2021 tersebut, Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan:
 - Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PHP. BUP/TAP.MK/PANEL/01/2021 tentang Pembentukan Panel Hakim Untuk Memeriksa Perkara 35/PHP.BUP-XIX/2021, bertanggal 18 Januari 2021;
 - Ketetapan Ketua Panel Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PHP.BUP/TAP.MK/HS/01/2021 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama, bertanggal 18 Januari 2021;

- c. bahwa sesuai dengan Pasal 36 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 6/2020), Mahkamah telah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan melalui Sidang Panel pada tanggal 29 Januari 2021, pukul 09.30 WIB, dengan agenda memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan, mengesahkan alat bukti Pemohon, serta penyampaian hasil penetapan sebagai Pihak Terkait;
- d. bahwa Pasal 37 ayat (2) PMK 6/2020 menyatakan, "Dalam hal Pemohon atau kuasa hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak hadir dalam Pemeriksaan Pendahuluan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, Mahkamah menyatakan Permohonan gugur" dan berdasarkan Pasal 56 PMK 6/2020, menyatakan, "Mahkamah mengeluarkan Ketetapan yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum jika Pemohon menarik kembali permohonan, Mahkamah tidak berwenang mengadili, atau Permohonan Pemohonan dinyatakan gugur";
- e. bahwa dalam Sidang Panel Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada huruf c di atas, Pemohon dan/atau kuasanya tidak hadir tanpa alasan yang sah meskipun Pemohon telah dipanggil secara sah dan patut melalui surat Panitera Mahkamah Konstitusi Nomor 49.35/PAN.MK/PS/01/2021, bertanggal 19 Januari 2021;
- f. bahwa Pemohon melalui Kuasa Hukumnya telah mengirimkan melalui aplikasi Whatsapp perihal Permohonan Penarikan Kembali Perkara Nomor 35/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 28 Januari 2021 yang disampaikan kepada Juru Panggil Mahkamah pada tanggal 29 Januari 2021, pukul 09.55 WIB;
- g. bahwa terhadap permohonan Penarikan Kembali Perkara dimaksud pada huruf d di atas, Mahkamah tidak dapat melakukan konfirmasi kebenarannya dikarenakan

ketidakhadiran Pemohon dan/atau Kuasa Hukumnya dalam Sidang Panel Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada huruf c di atas (vide Risalah Sidang tanggal 29 Januari 2021), sehingga menurut Mahkamah Pemohon dianggap tidak sungguh-sungguh dan tidak berkehendak melanjutkan perkara yang diajukan dan untuk itu haruslah dinyatakan gugur permohonan Pemohon *a quo*;

h. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf d di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 10 Februari 2021 berpendapat Permohonan Pemohon beralasan untuk dinyatakan gugur serta memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal permohonan gugur dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK);

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554);
- 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547).

MENETAPKAN:

Menyatakan permohonan Pemohon gugur.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Saldi Isra, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal sepuluh, bulan Februari, tahun dua ribu dua puluh satu, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal lima belas, bulan Februari, tahun dua ribu dua puluh satu, selesai diucapkan pada pukul 09.31 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Saldi Isra, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Fransisca sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Termohon/kuasa hukumnya, Pihak Terkait/kuasa hukumnya, dan Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya/yang mewakili tanpa dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya.

KETUA,

ttd.

Anwar Usman ANGGOTA,

ttd. ttd.

Aswanto Wahiduddin Adams

ttd. ttd.

Enny Nurbaningsih Suhartoyo

ttd. ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh Arief Hidayat

ttd. ttd.

Saldi Isra Manahan M.P. Sitompul

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Fransisca



Panitera Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001 *Digital Signature* Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110

Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177

Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.